

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN RANTAU SELATAN DALAM  
MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA  
(STUDI KASUS: KELURAHAN SIOLDENGAN DI KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2016-2017**

**Dahlia harahap**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jl. SM. Raja No 126 – A KM. 3,5 Aek Tapa Rantauprapat 21901  
**Dahlianaharahap123@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkoba sangatlah dibutuhkan, dalam belakangan ini narkoba adalah musuh dari bangsa diseluruh dunia Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika di Kecamatan Rantau selatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang memberi informasi atau keterangan (informan) adalah Camat Rantau selatan, Lurah sioldengan, Kepala Lingkungan, Kasat Narkoba labuhanbatu, Organisasi granat, Pengguna Narkoba Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan terdapat beberapa hal yang harus di ketahui yaitu: Kecamatan Rantau Selatan memiliki peran dalam mencegah peredaran narkoba di buktikan dengan data penelitian oleh peneliti tentang peran pemerintahan. Dari penelitian yang sudah di lakukan di peroleh data-data yang menunjukkan bahwa Kecamatan kelurahan kepala lingkungan serta Kasat narkoba berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkoba di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2017.

**Kata Kunci :** *Peran Pemerintah, Undang – Undang Narkotika, Peredaran Narkotika*

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn****PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama dan ras. Dengan penduduk yang begitu banyak perlu pengawasan yang lebih maksimal dalam mengawasi penduduk di Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia sudah meningkat dari setiap tahunnya.

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri,Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Ribuan pulau yang tersebar yang dimiliki Indonesia rupanya dimanfaatkan menjadi titik masuk yang strategis bagi mafia narkoba untuk memasukkan barang tersebut ke Indonesia. Menurut Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Sumirat Dwiyanto pada Januari 2015, narkoba masuk ke Indonesia mencatat transaksi barang tersebut sekitar total 48 triliun. Selain itu penelitian bersama antara BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia yang dilakukan pada 2012 terdapat pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan sekitar 3,8 juta sampai 4,2 juta orang. Tingkat peredaran narkoba yang tinggi akan menambah jumlah pengguna narkoba di Indonesia.

Dari hal tersebut perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal oleh pihak pemerintah Indonesia. Narkoba merupakan hal yang perlu diperhatikan penggunaannya. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan serta kecanduan . Pada akhir-akhir ini narkoba maupun obat-obat berbahaya lainnya sudah disalahgunakan , penyalahgunaan narkoba tersebut telah menjadi ancaman yang sangat membahayakan masa depan bangsa, diantaranya selain memperlemah ketahanan nasional dan perekonomian juga merusak sumber daya manusia, terutama generasi penerus bangsa . Narkoba tidak hanya disalah gunakan oleh orang-orang dewasa saja melainkan remaja dan anak-anak jugak menyalahgunakan obat-obat terlarang itu. Berbagai upaya penyelundupan dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dari perdagangan barang haram itu, baik yang berbentuk heroin yang dibawa oleh orang-orang asing dari luar negeri yang datang berkedok sebagai turis, maupun dalam bentuk ganja yang dibawa oleh orang-orang pribumi dari daerah tertentu . (Mastar, 2003:9)

Jumlah nya kadang-kadang diluar dugaan , bahkan ratusan dan ribuan kilo Teknik penyelundupannya pun sungguh canggih, kadang-kadang diluar jangkauan pikiran aparat penegak hukum atau kepolisian, yang sehari-hari bekerja memberantas penyelundupan narkoba ini . Hanya dengan dukungan dan kerjasama masyarakat dengan aparat penegak hukum yang

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

bersedia menyampaikan informasi, upaya-upaya penyelundupan itu akan dapat digagalkan. (Mastar, 2003 : 9)

Beragam-modus operandi yang mereka terapkan secara bertukar-tukar dengan maksud mengelabui aparat, mulai dari yang disisipkan kedalam bingkai-bingkai foto, sampai kepada yang ditelan masuk kedalam perut, kalau itu berupa serbuk, dan mulai dari yang dibungkus rapi dan dimasukkan kedalam kotak-kotak kue, sampai yang dibungkus rapat dengan kantong plastik dan dimasukkan kedalam drum-drum oli, kalau itu berupa daun ganja kering. Upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba meliputi memberantas jaringan narkoba secara nasional hingga internasional. Dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju negeri bebas narkoba maka pemerintah melakukan optimalisasi terapi rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional. Pemerintah juga melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan cara meningkatkan kesadaran publik akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah meliputi preventif, tindakan hukum, serta melakukan rehabilitasi.

Peredaran dan pengguna narkoba di Sumatera Utara terus meningkat sejak tahun 2013 hingga 2015 pada tahun 2013 jumlah pengguna narkoba sebanyak 43.767 orang tersangka kasus narkoba atau meningkat sekitar 23% dibanding tahun sebelumnya. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara semakin meningkat dan menjadi peringkat ke dua di Indonesia, peredaran narkoba yang semakin meningkat tinggi di Sumatera Utara terungkap karena adanya kasus dan laporan tentang narkoba. (Majalah SINAR terbitan BNN edisi III-2015)

Peningkatan narkoba di Indonesia khususnya di Sumatera Utara dominan berasal dari Tiongkok berupa sabu-sabu dengan kualitas nomor satu di Sumatera Utara terdapat dua puluh dua ribu penghuni lapas yang diketahui 65% dihuni oleh warga binaan terjerat kasus narkoba berbagai jenis. Peredaran narkoba tidak hanya meningkat di Sumatera Utara saja tetapi juga sudah mengalami peningkatan di Kabupaten Labuhanbatu wilayah Labuhanbatu menjadi urutan ke tiga di Sumatera Utara dalam kasus narkoba baik tersangka maupun barang bukti. Jenis yang paling banyak digunakan yaitu ganja, sabu-sabu dan ekstasi. Labuhanbatu yang masih marak dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kondisinya masih saat ini mengalami peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas.

Semakin banyak pengguna narkoba menjadi tugas pemerintah dan masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Dengan berkurangnya penyalahgunaan narkoba maka tingkat kriminal akan semakin berkurang, sikap dan kepribadian masyarakat akan menjadi lebih baik. Kesehatan akan semakin terjaga serta tetap fokus dalam mengikuti pelajaran khususnya bagi siswa. Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan masyarakat juga berperan dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat harus cepat dan tanggap dalam membantu pemerintah untuk memberantas narkoba dengan upaya melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian apabila ada pihak yang terkait dalam menggunakan narkoba. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum khususnya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan hukum yang tegas maka para pengguna narkoba akan berkurang bahkan menghilang.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

Namun kenyataan yang terjadi di Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat masyarakat yang menyalahgunakan narkoba baik itu dari kalangan dewasa ,remaja maupun anak-anak.

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu pada bulan Mei sampai Juni 2017 di Kecamatan Rantau selatan kabupaten Labuhanbatu.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan yaitu :

- 1.Aparatur Pemerintah (Camat,Lurah,Kepala Lingkungan)
- 2.Pengguna Narkotika (Mantan yang sudah pernah di Rehabilitasi)
- 3.Tokoh Masyarakat (Organisasi Granat)
- 4.Pihak Kepolisian (Sekretaris Kasat Narkoba)

**Sumber Data**

Yaitu berasal dari observasi, wawancara

**Instrumen Penelitian****Observasi**

Yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif.

**Wawancara**

Yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subyek penelitian mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Jenis wawancara yaitu gabungan antara wawancara struktur dan tidak terstruktur.

**Hasil dan Pembahasan**

Menurut informasi dari Bapak Camat Rantau Selatan diperoleh informasi bahwa tingkat peredaran narkoba di Kecamatan Rantau Selatan tidak stabil karena disetiap bulannya tingkat peredaran narkoba selalu berbeda tapi cenderung meningkat dari setiap bulannya.

Maka peneliti dapat memberikan tanggapan bahwa pendapat Bapak Camat Rantau Selatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan peredaran narkoba dari tahun 2016 sampai tahun 2017 di Kecamatan Rantau Selatan cenderung terus meningkat dari sebelumnya. Dari peningkatan tersebut maka peneliti berkesimpulan bahwa Pemerintah Kecamatan Rantau Selatan sebagai perpanjangan tangan Bupati gagal melakukan Perannya untuk menanggulangi peredaran narkoba di wilayah pemerintahannya dikarenakan tidak dijalankannya seluru aturan dan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan**

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

**Narkotika** yang mana pada Pasal 2 yang berbunyi : Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika bertujuan untuk mencegah penyalagunaan narkotika di daerah.

Dan pada Pasal 5 ini menyatakan : Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Seminar
- b. Lokakarya
- c. Workshop
- d. Halaqoh
- e. Pegelaran, festival seni dan budaya
- f. Outbond seperti jambore, perkemahan, napak tilas.
- g. Perlombaan
- h. Pemberdayaan masyarakat
- i. Pelatihan masyarakat
- j. Karya tulis ilmiah dan
- k. Sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Peraturan pemerintah dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 60 yang berbunyi :

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
  - a.memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - b.mencegah penyalahgunaan narkoba
  - c.mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika,termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas
  - d.mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
  - e.meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

Berdasarkan pasal 60 ayat 1 pemerintah harus melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti

Menjamin kesedian Narkotika untuk kepentingan Medis, penelitan dan pengembangan ilmu teknologi. Pemerintah juga harus melakuan upaya pencegahan di lingkungan pemerintahannya. Dan pemerintah juga berperan untuk meningkatkan rehab bagi masyarakat yang pengguna.

Berdasarkan Pasal 60 ayat 2 Pemerintah harus melakukan.

- a. Menjamin ketersediaan Bahan Narkotika untuk Kepentingan Kesehatan atau Medis, untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi.
- b. Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan Narkotika diwilayah Pemerintahannya dengan berbagai cara seperti melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika/narkoba kepada masyarakat, melakukan seminar dan kerja sama dengan tokoh agama dan

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

- organisasi yang berkompeten dibidang Narkotika sebagai upaya pencegahan bahaya narkoba/narkotika.
- c. Pemerintah juga harus melakukan upaya pencegahan narkotika dilingkungan pendidikan dan dengan cara melakukan dan memasukkan materi bahaya narkotika di buku sekolah dan Pemerintah juga harus mengintruksikan agar Dinas Pendidikan Setempat memasukkan Bahaya Narkoba sebagai mata pelajaran di sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas sederajat sebagai upaya optimalisasi pencegahan Narkoba dilingkungan Pelajar.
  - d. Pemerintah wajib memberi dan mendorong segala upaya kegiatan penelitian dan upaya pengembangan ilmu teknologi untuk kepentingan medis.
  - e. Pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan pemerintah harus selalu mendukung segala upaya pencegahan narkotika maupun membantu segala upaya rehabilitasi pecandu dan mengoptimalkan pembangunan pantai rehabilitasi penyalagunaan narkotika di wilayah pemerintahannya

Sedangkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional** Dalam hal ini Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional Menurut Peraturan dan pasal tersebut maka Pemerintah Daerah Pemerintah Kecamatan Rantau Selatan yang dimana sebagai Perpanjangan tangan dari Bupati Labuhanbatu seharusnya memiliki peran aktif untuk melakukan pencegahan penyalagunaan narkoba dengan cara-cara yang sudah dijelaskan pada pasal tersebut.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ Peran Pemerintah Kecamatan Rantau Selatan dalam menanggulangi peredaran narkoba (studi kasus kelurahan Sioldengan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2017 yang dilakukan melalui observasi, wawancara menyimpulkan bahwa : Peran Pemerintah Kecamatan Rantau Selatan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kecamatan Rantau Selatan pada tahun 2016/2017 cukup aktif hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama dengan BHABINKATIBNAS (Pihak kepolisian), pemuka kepala lingkungan dalam hal ini sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang peredaran narkoba perlu diberantas sesuai dengan tugas dari pemerintah dan penegak hukum, membuat seminar narkoba di adakan di Kecamatan Rantau Selatan dan menghadirkan pengguna pengguna yang sudah di rehabilitasi. Pemerintah Kecamatan Rantau Selatan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Undang-undang Peraturan presiden yang telah ditetapkan. Upaya Kelurahan Sioldengan dalam mencegahnya yaitu dengan melakukan sosialisasi setiap lingkungan tentang bahaya narkoba, pemerintah juga memperluas iklan yang berbentuk tentang

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

pengecanaan dan pemberantasan narkoba agar masyarakat tau dampak bahaya dan resiko menggunakan narkoba .

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yaitu :

1. Kepada Pemerintah Kecamatan Rantau Selatan harus nya lebih aktif lagi untuk turun kemasyarakat dan melayani masyarakat
2. Kepada Camat : Sebaiknya harus sering berada dikantor agar masyarakat yang berurusan dapat dilayani dengan baik dan juga bapak camat agar lebih memantau lagi tingkat peredaran narkoba di Kecamatan Rantau Selatan.
3. Kepada Lurah : Kepada Pemerintah Kelurahan Sioldengan seharusnya lebih memperbanyak sosialisasi peredaran narkoba di setiap lingkungan lingkungan
4. Kepada Kepala Lingkungan lebih mengaktifkan kembali ronda malam (jaga malam) agar dapat mencegah masuknya peredaran narkoba dilingkungan-lingkungan sekitar.
5. Kepada Polres Labuhanbatu saran saya lebih di utamakan untuk melakukan tes urin kepada anggota kepolisian agar tidak ada jual beli narkoba di dalam lapas tahanan dan juga peneliti mengharapakan terbentuknya BNN di Labuhanbatu
6. Kepada masyarakat sebaiknya jangan menggunakan narkoba dan selalu dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha esa dan menyayangi keluarga

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ain Mastar. 2003. *Pedoman Pencegahan Narkoba Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa*. Medan : LETUPAN
- Ain Mastar. 2010. *Hidup Indah Tanpa Narkoba*. Jakarta : LETUPAN
- Arikunto.1998.*Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek*.jakarta : Rineka Cipta
- Jazuli Ahmad. 2007. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Semarang. Bengawan Ilmu
- Meloeng. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Satori Djam'an. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Setiadji V. Sutarmo. 2006. *Jangan Coba – coba Menjadi Pengguna Narkoba*. Jakarta : UI Press
- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Karakter Bangsa*. Yogyakarta : Andi

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

Sutopo.2006.*Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta : Uns

Usmain Husaini, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

<http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-narkoba-jenis-jenis-narkoba.html?m=1>

<http://www.satujam.com/pengertian-narkoba/>

[http://prezi.com/m/\\_mcv5nwebdya/peran-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-narkoba/](http://prezi.com/m/_mcv5nwebdya/peran-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-narkoba/)

<http://m.batamtoday.com/detail2.php?id=34119-peran-pemerintah-dibutuhkan-dalam-pemberantasan-narkoba>

Majalah Sinar Terbitan BNN Edisi V-2015,Jakarta

Majalah Sinar Terbitan BNN Edisi III-2015,Jakarta

*Buku BPS Labuhanbatu dalam Angka Tahun 2015*

*Peraturan presiden republik indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*